

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Ada beberapa tahapan dalam pembiayaan mudharabah yang harus dilalui sebelum dana itu diserahkan kepada nasabah :

1. Nasabah Melakukan Pengajuan Pembiayaan

Nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* ke KJKS Baituttamwil Tamzis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* harus sudah terdaftar menjadi anggota KJKS Baituttamwil Tamzis dan. memiliki tabungan.
- b. Anggota yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah* harus membawa bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau *fotocopy* KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- c. Anggota harus menyerahkan *fotocopy* jaminan sebagai salah satu syarat pembiayaan. Jenis jaminan yang digunakan KJKS Baituttamwil Tamzis :

1) Benda bergerak

Jenis jaminan benda bergerak meliputi kendaraan bermotor dengan menggunakan BPKP

2) Benda tidak bergerak

Jenis jaminan benda tidak bergerak meliputi tanah dengan menggunakan SHM dan *Lost Pasar* menggunakan sertifikat kios pasar yang dikeluarkan oleh kebijakan terkait.

Dalam melampirkan *fotocopy* jaminan pembiayaan yang berupa kendaraan bermotor maka lampiran jaminan adalah *fotocopy* BPKB dan STNK. Kendaraan bermotor yang dijamin masih atas nama orang lain maka harus menyertakan *fotocopy* KTP pemilik Asli. Jaminan pembiayaan yang berupa tanah maka lampiran jaminan adalah *fotocopy* SHM. Kepemilikan tanah masih atas nama orang lain maka harus menyertakan *fotocopy* KTP pemilik asli.

- a. Anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* harus memiliki suatu usaha. Jenis usaha yang diberikan Tamzis disamping tidak melanggar syariah islam boleh melakukan pembiayaan.
- e. Anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan dapat diajukan melalui *customer service* yang kemudian akan diserahkan kepada administrasi pembiayaan. Identitas anggota pemohon pembiayaan serta kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan akan dilihat oleh administrasi pembiayaan yang nantinya akan diserahkan dokumen-dokumen tersebut kepada *account officer* untuk ditindaklanjuti.

2. Tidak Lanjut oleh *Account Officer* yang Bersangkutan

Formulir pengajuan pembiayaan serta lampiran identitas yang menjadi syarat pengajuan pembiayaan yang telah diterima oleh *account officer* kemudian akan diproses ketahap selanjutnya yaitu melakukan *survey*.

3. *Survey* Pengajuan Pembiayaan

Setelah dokumen pengajuan pembiayaan diterima, tindakan selanjutnya adalah proses *survey* yang dilakukan oleh *account officer* yang ditugaskan untuk mendatangi lokasi usaha anggota yang akan melakukan pembiayaan. *Survey* yang dilakukan adalah mengecek lingkungan tempat anggota menjalankan usahanya, kondisi usaha yang dijalankan serta mengecek kondisi agunan yang dijamin atas pembiayaan yang diajukan apakah masih layak dan dapat meng-*cover* pembiayaan yang akan diajukan atau tidak.

Proses *survey* dilakukan untuk mencari data pengajuan pembiayaan. Apabila plafon pembiayaan Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000 hanya akan dilakukan satu kali *survey* oleh *account officer* kantor cabang. Proses *survey* yang dilakukan meliputi data pemohon pembiayaan, rencana pengajuan dan penggunaan dana, bidang usaha garapan, analisis keuangan serta analisis karakter calon anggota pembiayaan.

Anggota yang akan melakukan pembiayaan mencapai 25.000.000 keatas akan dilakukan dua kali *survey* yang meliputi proses pra *survey* dan proses *survey*. Proses pra *survey* dilakukan oleh *account officer* kantor cabang, hasil pra *survey* ini meliputi :

- a. Apakah usaha yang dijalankan calon anggota sesuai dengan yang tertera dalam formulir pengajuan pembiayaan.
- b. Apakah berdasarkan hasil cek lingkungan bahwa usaha tersebut benar-benar milik calon anggota pembiayaan.
- c. Apakah nominal pengajuan sudah sesuai dengan kapasitas usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan.
- d. Apakah jaminan yang diserahkan adalah benar- benar milik anggota.
- e. Apakah nominal pengajuan sudah sesuai dengan kapasitas jaminan.
- f. Apakah legalitas jaminan benar- benar layak untuk diikat notariil.
- g. Melampirkan foto usaha yang dijalankan
- h. Catatan pendukung yang diperlukan

Proses *survey* yang kedua dilakukan oleh petugas *survey* dari kantor pusat dimana proses *survey* meliputi data pemohon pembiayaan, rencana pengajuan dan penggunaan dana, bidang usaha, analisis keuangan serta analisis karakter calon anggota pembiayaan. Proses *survey* yang dilakukan dua kali ini bermaksud untuk melengkapi informasi data permohonan pembiayaan dan melihat keakuratan data yang disampaikan anggota pemohon pembiayaan. Setelah proses *survey* selesai, hasil *survey* akan dianalisis oleh *account officer* yang bersangkutan.

1. Analisis Hasil *Survey* Pembiayaan

Setelah proses *survey* selesai dan data- data yang dibutuhkan sudah lengkap, proses selanjutnya yaitu menganalisis hasil *survey* untuk melihat tingkat kelayakan pembiayaan. Proses analisis dari hasil *survey* pengajuan pembiayaan ini meliputi data yang diperoleh dari proses pra *survey* dan proses *survey* yang dilakukan.

Analisis hasil *survey* pembiayaan meliputi :

- a. *Character*, yaitu tentang bagaimana watak anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan apakah anggota cukup layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.
- b. *Collateral*, yaitu agunan yang akan dijadikan jaminan untuk pembiayaan yang diajukan apakah dapat menutupi pembiayaan yang diajukan atau tidak.
- c. *Capacity*, yaitu tentang kemampuan pengembalian pembiayaan oleh anggota yang akan mengajukan pembiayaan.
- d. *Chapital*,. yaitu seberapa besar modal yang dimiliki anggota yang akan mengajukan pembiayaan.
- e. *Condition*, yaitu tentang bagaimana kondisi usaha yang dimiliki anggota yang mengajukan pembiayaan
- f. *Syariah*, yaitu tentang kesyariahan usaha yang sedang dijalankan oleh anggota.

6. Komite Pengajuan Pembiayaan

Laporan hasil *survey* yang telah dianalisis dilakukan komite atau pengembalian keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau ditolak. Keputusan komite pembiayaan dilakukan oleh Marketing Menejer Cabang, Menejer Administrasi Cabang dan *Account Officer* yang bersangkutan.

Menejer Marketing Cabang atau selaku pimpinan pengelola pembiayaan bertugas mengenai pengecekan hasil *survey* dan melihat kondisi ekonomi anggota dari pengajuan pembiayaan sebelumnya apakah kemampuan pengembalian pembiayaan baik atau terdapat permasalahan yang oernah terjadi pada pembiayaan sebelumnya. Hal ini berfungsi sebagai pertimbangan untuk merealisasikan permohonan pembiayaan baru yang diajukan guna meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah.

Manajer Administrasi Cabang atau selaku pimpinan administrasi cabang bertugas memperhitungkan taksasi agunan yang dijadikan jaminan atas pengajuan pembiayaan anggota yaitu mengenai kelayakan dan legalitas agunan yang akan dinilai apakah taksiran jaminan dapat menutupi pembiayaan atau tidak.

Account Officer bertugas untuk ikut serta memberikan keputusan yang dapat melakukan keputusan realisasi pembiayaan atau komite berdasarkan plafon pembiayaan berikut :

- a. Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000 keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Menejer Marketing Cabang.
- b. Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000 keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Menejer Marketing Area.
- c. Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Menejer Marketing Area dan Menejer Marketing wilayah
- d. Rp 100.000.000 keatas keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Menejer Pembiayaan Pusat dan Menejer Utama.

7. Informasi Keputusan Realisasi Pengajuan Pembiayaan

Setelah dipertimbangkan hingga mendapatkan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diberikan oleh Menejer Marketing Cabang, Menejer Administrasi Cabang dan *Account Officer*, selanjutnya pihak KJSKS Baituttamwil Tamzis akan menginformasikan kepada anggota pemohon mengenai keputusan pembiayaan apakah disetujui atau ditolak. Apabila pengajuan disetujui maka akan dilampirkan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) yang berisi keputusan dari Pihak KJKS Baituttamwil Tamzis mengenai penawaran pembiayaan *mudharabah* yang memuat ketentuan dan syarat - syarat pembiayaan *mudharabah* terutama meliputi berapa nominal terealisasinya pembiayaan yang telah diperhitungkan dengan melihat taksiran jaminan serta kondisi ekonomi pemohon dan sektor usaha yang dijalankan.

8. Proses Input Data dan Pencetakan Akad Perjanjian

Setelah anggota menyetujui Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) tersebut, dokumen pembiayaan akan dilakukan proses memasukan data dan pencetakan akad serta jadwal pencairan pembiayaan. Proses memasukan data dan pencetakan akad perjanjian dilakukan oleh administrasi pembiayaan. Data pengajuan pembiayaan akan dimasukkan sebagai dokumen yang harus tercatat di KJKS Baituttamwil Tamzis.

9. Proses Akad dan Pencairan Pembiayaan

Proses akad dan pencairan pembiayaan dilakukan setelah pembiayaan terealisasi dan ditandatangani oleh Menejer Marketing Cabang, Menejer Administrasi Cabang dan *Account Officer*, selanjutnya anggota pemohon pembiayaan datang ke kantor KJKS Baituttamwil Tamzis untuk melakukan akad. Akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* yakni akad kerjasama antara pihak Tamzis sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pemohon pembiayaan sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dimana perolehan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.

Proses akad yaitu *ijab qabul* antara KJKS Baituttamwil Tamzis selaku penyedia dana dengan pengelola usaha (*mudharib*). Pernyataan *ijab qabul* mengartikan bahwa terjadinya kesepakatan peraturan - peraturan serta tanggung jawab atas pembiayaan yang terealisasi. Peraturan- peraturan dan kesepakatan akad perjanjian yang harus dipenuhi oleh masing- masing

pihak dan menjadi tanggung jawab pihak yang berakad hingga terselesainya pembiayaan. Proses akad ini dilakukan oleh Menejer Marketing Cabang selaku pimpinan pengelola pembiayaan dengan anggota pemohon pembiayaan beserta saksi dan pihak notaris.

Pada proses akad ini juga dilakukan pencatatan notariil atau pengikatan jaminan yang dilakukan oleh pihak notaris atas pembiayaan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pengikatan jaminan ini dapat berupa SKMHT yaitu jaminan benda tidak bergerak seperti tanah dengan menggunakan sertifikat tanah dan *lost* pasar dengan menggunakan sertifikat kios pasar yang dikeluarkan oleh kebijakan pihak terkait. Pengikatan jaminan berupa Fidusia yaitu pada jaminan benda bergerak seperti kendaraan bermotor dengan menggunakan BPKB.

Pengikatan jaminan kepada notaris dilakukan dengan tujuan sebagai pencatatan jaminan atas pembiayaan yang anggota ajukan dan akad perjanjian ikut serta dinotariskan sebagai bukti bahwa bentuk agunan telah diikat dan jelas fungsinya yaitu digunakan sebagai jaminan pembiayaan yang tertera pada akad perjanjian pembiayaan yang bertujuan untuk validasi arsip notaris. Adanya pencatatan pengikatan jaminan maka barang jaminan yang dijaminakan dapat menjadi hak milik KJKS Baituttamwil Tamzis apabila pihak pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan yang telah digunakan.

Fasilitas Pembiayaan di KJKS Baituttamwil Tamzis dapat dicairkan kurang lebih 2-3 hari dengan plafon pembiayaan mencapai Rp 25.000.000

dan plafon Rp 25.000.000 keatas pencairan pembiayaan akan lebih lama dengan waktu yang paling maksimal hingga 8 hari setelah dokumen pengajuan pembiayaan diterima.

Proses pencairan pembiayaan dilakukan oleh Administrasi Pembiayaan dengan pemohon pembiayaan. Proses pencairan pembiayaan dana modal usaha diserahkan kepada anggota pemohon pembiayaan selaku pengelola usaha dimana dana digunakan sebagai modal pengelolaan usaha yang akan menciptakan hasil perolehan pendapatan yang digunakan sebagai kewajiban pengembalian pokok pinjaman dan hasil perolehan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan pada akad.

10. Pengarsipan Akad Perjanjian dan Dokumen Pembiayaan

Setelah terlaksananya akad perjanjian serta pengikatan jaminan maka akad perjanjian dan dokumen pembiayaan akan diarsipkan. Pengarsipan dokumen- dokumen pembiayaan meliputi dokumen identitas pengajuan pembiayaan, laporan hasil *survey* , SP3 dan akad perjanjian. Pengarsipan bertujuan untuk menyediakan bukti dokumen pembiayaan yang telah dilakukan dan mempermudah proses *survey* pembiayaan baru yang akan datang

11. Pemeliharaan Usaha dan Pengembalian dana Pembiayaan

Pemeliharaan usaha-usaha milik anggota yang melakukan pembiayaan dilakukan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis untuk terus menjalin hubungan baik dengan setiap anggota dalam menangani fasilitas produk pembiayaan agar tetap terjaga silaturahmi dengan baik dan menjaga loyalitas anggota

tersebut. Dalam proses pembiayaan *mudharabah*, Tamzis hanya menanggung kerugian yang benar- benar dibuktikan karena resiko usaha. Apabila terjadi kerugian dalam usaha yang disebabkan karena kelalaian/ kesalahan anggota dalam mengelola, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota, sedangkan Tamzis hanya sebatas tidak menerima bagi hasil.

Prosedur pengembalian pembiayaan dilakukan setiap bulan tanggal jatuh tempo pembiayaan. Titipan pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan sistem jemput bola dimana nantinya *staff marketing* dari KJKS Baituttamwil Tamwis akan datang ke tempat usaha anggota untuk menerima pembayaran *mudharabah* beserta bagi hasil antara Tamzis dengan anggota atau anggota pembiayaan datang langsung ke kantor KJKS Baituttamwil Tamzis.

B. Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis, pembagian hasil usaha berdasarkan pendapatan kotor rata- rata. Jumlah tersebut merupakan indikasi hasil yang selanjutnya disepakati sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha. Dalam prinsip bagi hasil ini juga ditentukan nisbah yaitu perbandingan hasil usaha dari usaha kerja sama antara anggota dan Tamzis yang ditetapkan berdasarkan akad.

Untuk lebih memahami sistem perhitungan bagi hasil di KJKS Baituttamwil Tamzis, penulis memperlihatkan ilustrasi transaksi pembiayaan *mudharabah*.

Tanggal 1 Juli 2016 KJKS Baituttamwil Tamzis menyetujui pemberian fasilitas *mudharabah* kepada Bapak Hafiz untuk membantu pengembangan usaha *garment* yang sedang dijalankan. Berikut informasi mengenai pembiayaan *mudharabah* Bapak Hafiz.

Plafon	: Rp 25.000.000
Nisbah	: 60% untuk Bapak Hafiz dan 40% untuk Tamzis
Jangka Waktu	: 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Mei 2017)
Biaya administrasi	: Rp 250.000 (dibayar saat akad ditandatangani)
Pelunasan	: Pengembalian pokok dilakukan setiap bulan
Keterangan	:Pendapatan kotor rata- rata dari hasil usaha <i>garment</i> yang dijalankan oleh Bapak Hafiz yang disepakati sebagai acuan perhitungan bagi hasil adalah Rp 3.000.000. Modal dari KJKS Baituttamwil Tamzis diberikan secara tunai pada tanggal 10 Juli 2016. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan Agustus.

Distribusi bagi hasil untuk bulan Agustus adalah sebagai berikut :

- Bagi hasil untuk Bapak Hafiz : 60% x 3.000.000
: 1.800.000
- Bagi hasil untuk Tamzis : 40% x 3.000.000
: 200.000
- Pokok yang dibayarkan :1.200.000

Ketentuan pengembalian pembiayaan di KJKS Baituttawmil Tamzis dapat dilakukan setiap bulan. Ketika pengembalian pembiayaan disertai dengan mengurangi pokok pembiayaan, maka perhitungan bagi hasil akan berkurang yakni dihitung berdasarkan jumlah sisa pokok pembiayaan. Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut

- Angsuran pokok : 25.000.000 / 10 bulan
: 2.500.000
- Bagi hasil untuk Tamzis bulan ke- 1 : 40% x 3.000.000
: 1.200.000
- Total angsuran bulan ke-1 : 2.500.000 + 1.200.000
: 3.700.000
- Bagi hasil untuk Tamzis bulan ke- 2 : (total pembiayaan- angsuran pokok) x nisbah/ 10 bulan
: (25.000.000- 2.500.000)
40% /10
22.500.000 x 40% / 10
: 900.000

Tabel 4.1 Daftar Angsuran Pembiayaan Mudharabah

No	Pokok Pinjaman	Cicilan Pokok	Bagi Hasil	Angsuran Perbulan	Saldo Pokok
1	Rp 25.000.000	Rp 2.500.000	Rp 1.200.000	Rp 3.700.000	Rp 22.500.000
2	Rp 22.500.000	Rp 2.500.000	Rp 900.000	Rp 3.400.000	Rp 20.000.000
3	Rp 20.000.000	Rp 2.500.000	Rp 800.000	Rp 3.300.000	Rp 17.500.000

4	Rp 17.500.000	Rp 2.500.000	Rp 700.000	Rp 3.200.000	Rp 15.000.000
5	Rp 15.000.000	Rp 2.500.000	Rp 600.000	Rp 3.100.000	Rp 12.500.000
6	Rp 12.500.000	Rp 2.500.000	Rp 500.000	Rp 3.000.000	Rp 10.000.000
7	Rp 10.000.000	Rp 2.500.000	Rp 400.000	Rp 2.900.000	Rp 7.500.000
8	Rp 7.500.000	Rp 2.500.000	Rp 300.000	Rp 2.800.000	Rp 5.000.000
9	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Rp 200.000	Rp 2.700.000	Rp 2.500.000
10	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 100.000	Rp 2.600.000	Rp 0
Total Angsuran				Rp 30.700.000	

Apabila dalam perkembangan usaha, pendapatan anggota lebih kecil dari indikasi hasil yang dijadikan acuan dan anggota dapat menunjukkan bukti-buktinya, maka pendapatan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menghitung indikasi hasil usaha, misal pada bulan Oktober 2016, pendapatan dari usaha *garment* yang dijalankan oleh Bapak Hafiz mengalami kerugian akibat pemadaman listrik yang sering terjadi dan hanya mendapatkan laba kotor sebesar Rp 2.000.000

Distribusi bagi hasil untuk bulan Oktober 2016 adalah sebagai berikut :

- Laba kotor usaha : Rp 2.000.000
- Bagi hasil untuk Bapak Hafiz : 60% x 2.000.000
: Rp 1.200.000
- Bagi hasil untuk Tamzis : 40% x 2.000.000
: Rp 800.000

Apabila dalam perkembangan usaha, pendapatan anggota lebih besar dari indikasi hasil yang dijadikan acuan, maka perhitungan bagi hasil tetap berdasarkan indikasi bagi hasil yang telah disepakati. Selisih pendapatan tersebut merupakan hibah Tamzis kepada anggota, misal pada Bulan Januari 2017, usaha *garment* yang dimiliki Bapak Hafiz mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Laba kotor yang diperoleh dari hasil penjualan sebesar Rp 4.500.000

Distribusi bagi hasil untuk bulan Januari 2017 adalah sebagai berikut:

- Laba kotor usaha : Rp 3.000.000 (tetap berdasarkan acuan indikasi bagi hasil yang disepakati)
- Bagi hasil untuk Bapak Hafiz : $60\% \times 3.000.000$
: Rp 1.800.000
- Bagi hasil untuk Tamzis : $40\% \times 3.000.000$
: Rp 1.200.000

C. Pencatatan Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* Ditinjau Dari PSAK No. 105

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*. Pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ((PSAK) yang dalam hal ini akan penulis bahas mengenai kesesuaian perlakuan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis dengan PSAK No. 105 yang

mengatur tentang akuntansi *mudharabah*. Ilustrasi dipembahasan sebelumnya masih penulis gunakan dalam pembahasan ini.

Perlakuan akuntansi dalam setiap transaksi dilakukan dengan menggunakan dasar akrual, sedangkan dasar kas digunakan untuk perlakuan akuntansi pada saat bagi hasil, artinya bagi hasil tersebut hanya berkurang ketika terjadi pembayaran kembali kas atas pembayaran tersebut, misalnya pada tanggal 1 Juli 2016 KJKS Baituttamwil Tamzis melakukan kesepakatan dengan Bapak Hafiz yang akan diiseraikan pada tanggal 10 Juli untuk pembiayaan usaha *mudharabah* dalam bentuk kas sebesar Rp 25.000.000 Penjurnalan yang akan dilakukan Tamzis adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
01/06/16	Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 25.000.000	
	Kewajiban Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>		Rp 25.000.000

Pada saat penyerahan modal dari KJKS Baituttamwil Tamzis kepada Bapak Hafiz pada tanggal 10 juli , Tamzis baru akan mengakui pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 25.000.000 sebagai investasi *mudharabah* dengan jurnal sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
10/06/16	Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 25.000.000	
	Kas/Rekening Bpk. Hafiz		Rp 25.000.000

Pada saat Tamzis memberikan pembiayaan modal berupa kas akan diakui sebagai investasi *mudharabah* sebesar nilai uang yang diberikan kepada

mudharib. Perlakuan akuntansi atas transaksi penyerahan aset yang berupa kas seperti yang telah dicontohkan diatas bahwa pengakuannya ketika aset kas diserahkan kepada Bapak hafiz dan diukur sebesar nilai kas yang diberikan. Menurut penulis dalam kasus tersebut diatas sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 12.

“Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.”

KJKS Baituttamwil Tamzis dalam pembiayaan *mudharabah* tidak pernah memberikan aset nonkas, jadi dana yang diberikan KJKS Baituttamwil Tamzis hanya berupa modal kas, ketika nanti *mudharib* membutuhkan modal aset nonkas misalnya mesin, *mudharib* bisa membeli sendiri mesin tersebut dengan modal yang berupa kas dari KJKS Baituttamwil Tamzis dan pengembalian modalnya berupa jumlah uang atau kas yang diberikan.

Dari penjurnalan diatas maka komitmen investasi *mudharabah* akan berubah posisi karena kewajiban komitmen sudah dibayarkan dan sudah diakui sebagai investasi, maka penjurnalannya adalah:

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
10/06/16	Kewajiban Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 25.000.000	
	Kontra Komitmen Investasi <i>Mudharabah</i>		Rp 25.000.000

Jika penurunan nilai terjadi pada saat usaha sudah dimulai oleh Bapak Hafiz selaku *Mudharib*, bukan karena kelalaian dan kesalahan *Mudharib* maka dalam hal ini Tamzis memperhitungkannya pada saat bagi hasil, misalnya diketahui KJKS Baituttamwil Tamzis akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp.

Rp 3.000.000 namun terjadi kehilangan modal senilai Rp 1.000.000, maka kerugian tersebut akan mengurangi bagi hasil yang akan diterima oleh KJKS yang tadinya akan mendapatkan Rp 3.000.000 karena kehilangan Rp. 1.000.000, oleh karena itu KJKS akan mendapatkan bagi hasil Rp. 2.000.000, maka dalam hal ini KJKS akan menjurnal atas transaksi tersebut pada saat bagi hasil sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
xxx	Piutang Bagi Hasil Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 2.000.000	
	Kerugian Nilai Investasi <i>Mudharabah</i>	Rp 1.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		Rp 3.000.000

Menurut penulis pada kasus diatas ketika *Mudharib* mengalami kerugian yang bukan karena kelalaian *mudharib* atau kehilangan modal perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 15

“Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.”

Pada saat pembayaran modal sebesar Rp 2.000.000 dan Tamzis akan menjurnal sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
xxx	Kas/Rekening Bapak Hafiz	Rp 2.000.000	
	Investasi <i>Mudharabah</i>		Rp 2.000.000

Dari jurnal diatas, Tamzis mengakui adanya penerimaan kas dari Bapak Hafiz yang membayarkan modal pokok *mudharabah* sebesar Rp 2.500.000 dan

mengurangi jumlah investasi *mudharabah* yang diberikan Tamzis kepada Bapak Hafiz sebesar Rp 2.000.000.

Bagi hasil *mudharabah* untuk porsi Tamzis sebesar Rp 1.200.000 berdasarkan pendapatan kotor rata-rata yang digunakan sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha yang didapat Bapak Hafiz setiap bulannya.

Tamzis akan menjurnal sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
xxx	Kas/Rekening Bapak Hafiz	Rp 1.200.000	
	Pendapatan Bagi Hasil		Rp 1.200.000

Ditinjau dari PSAK No.105 paragraf 9

“Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri”

menurut penulis telah sesuai karena dalam kasus ini Bapak Hafiz mengembalikan dana *mudharabah* secara bertahap selama 10 bulan beserta pembayaran bagi setiap bulannya

Dari jurnal diatas dapat dilihat juga bahwa jurnal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 11

“ Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jka berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto(*gross profit*) bukan total pendapatan (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.”

Untuk menentukan pembagian hasil usaha, KJKS Baituttamwil Tamzis menggunakan pendapatan kotor rata-rata . Jumlah tersebut yang nantinya akan

disepakati sebagai acuan perhitungan pembagian hasil usaha. Metode yang digunakan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 22

“Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.”

Jika ditinjau dari pernyataan tersebut memang ada ketidaksesuaian antara metode yang digunakan Tamzis dengan PSAK No. 105 paragraf 22, tetapi disini Tamzis berniat untuk mempermudah dan membantu anggota dalam mengembangkan usahanya.

Mayoritas yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil Tamzis adalah pedagang pasar ,petani, UMKM yang jarang sekali mengetahui laba kotor tiap bulannya. Apabila Tamzis mengikuti PSAK No. 105 paragraf 22 mungkin banyak anggota yang akan kesulitan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Tamzis mempermudah bagi anggota yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah* dengan metode pembagian hasil usaha berdasarkan pendapatan kotor rata- rata usaha anggota selama sebulan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam perhitungan bagi hasil. Anggota nantinya tidak perlu repot-repot untuk melaporkan laba kotor usahanya setiap bulannya karena pada saat akad sudah disepakati pendapatan kotor rata- rata yang akan digunakan sebagai acuan perhitungan bagi hasil usaha.

Jika pembayaran bagi hasil Bapak Hafiz mengalami keterlambatan dari tanggal jatuh tempo, maka bagi hasil tersebut akan diakumulasikan oleh

Tamzis sebagai bagian dari satu kesatuan kewajiban anggota kepada Tamzis, misal pada tanggal 10 Desember 2016 adalah tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil yang harus dibayarkan Bapak Hafiz kepada Tamzis tetapi belum diayarkan. Tamzis lalu akan mengakui adanya piutang bagi hasil dengan jurnal sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
10//12/16	Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp 1.200.000	
	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp 1.200.000

Pada tanggal 5 Januari 2017 Bapak Hafiz baru membayarkan porsi bagi hasil untuk Tamzis, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
05/01/17	Kas/ rekening Bapak Hafiz	Rp 1.200.000	
	Piutang pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp 1.200.000
	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> - akrual	Rp 1.200.000	
	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		Rp 1.200.000

Perlakuan akuntansi atas pembagian hasil usaha yang dibayar terlambat oleh *Mudharib* seperti yang dijelaskan diatas sudah sesuai PSAK. No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* paragraf 24. “Bagi hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.”